



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 560 /Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel..

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

MUHAMMAD RIANSYAM

Tempat lahir : Jakarta. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/21-12-1988, Jenis . Kelamin : Laki-laki. Bangsa : **Indonesia** Tempat Tinggal : Rusun Tanah Tinggi No.512 Rt.006/014, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Agama : Islam, Pekerjaan : Tuna Karya,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d sekarang ;

Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan dalam perkaranya ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP . dalam dakwaan, Karenanya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD RIANSYAM bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIANSYAM dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit IPAD 3 merk Apple warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIO ARNAZ ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam berkas perkara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dapat memahami maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa : 1 (satu) Unit IPAD 3 merk Apple warna putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi : RIO ARNAZ dan TOMY PRIMADIYANTO, yang masing-masing bersumpah menurut cara agama yang dipeluknya dimana mereka menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2012 sekira Jam 01.30 Wib didalam Tipsy Club & Lounge Jl. Kemang Raya Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dimana korban yang pada saat itu berada di Tipsy Club & Lounge yang akan kedalam toilet dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang didalamnya terdapat 1 (satu) unit IPAD 3 merk Apple warna putih yang pada saat itu ada didepan perut saksi namun karena pada saat itu sesak dan penuh pengunjung sesak dan penuh pengunjung, maka tas milik korban pindah ke belakang dan pada sat itu korban merasakan ada seorang laki-laki yang memegang tas saksi korban dan setelah saksi korban cek kedalam tas tersebut tiba-tiba 1 (satu) unit IPAD 3 merk Apple warna putih milik saksi korban telah hilang dan kemudian saksi korban langsung mencari orang yang mencurigakan yang pada sat itu berada didepan bartender dan mengecek dibalik baju miliknya yang diketahui bernama Muhammad Riansyam dan pada sat itu Terdakwa berontak sambil berkata “bukan saya bukan saya” namun akhirnya Ipad 3 merk Apple warna putih yang diselipkan dibalik baju Terdakwa ditemukan oleh korban dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak keamanan Tipsy Club & Lounge yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Mapang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan II tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 didalam Tipsy Club & Lounge Jalan kemang Raya kel., Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta selatan Terdakwa bersama DIKI ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) Unit IPAD 3 merk Apple warna putih milik saksi korban Rio Arnaz ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Ipad tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa janji bertemu di tipsy Club & Lounge, Jalan kemang Raya, Jakarta selatan dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama Diki berjalan ditengah kerumunan orang yang akan masuk kedalam Tipsy Club & Lounge yang penuh sesak dengan pengunjung, lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa, tiba-tiba Diki mengambil 1 (satu) unit IPAD 3 merk Apple warna putih yang ada dalam tas salah seorang pengunjung yang diketahui bernama Rio Arnaz dengan memanfaatkan sesaknya pengunjung Tipsy Club tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan kemudian pada saat Terdakwa sedang menukarkan tiket untuk minum di bartender tiba-tiba Diki menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit IPAD 3 merk Apple warna putih tersebut dengan mengatakan pegang aja dan menyuruh Terdakwa menyimpan IPAD tersebut dibelakang baju Terdakwa dengan cara diselipkan agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Rugikan masyarakat terutama pengunjung tempat hiburan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam penahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIANSYAM, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :5 (LIMA) BULAN ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit IPAD 3 merk Apple warna putih dikembalikan kepada saksi RIO ARNAZ ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, TANGGAL 17 JUNI 2013 oleh kami : MATHEUS SAMIADJI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HARIONO, SH.. dan HANDRI ANIEK EFFENDI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE SUARBA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh :TIAZARA LENGGOGENI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. H A R I O N O, SH.

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.

2. HANDRI ANIEK EFFENDI, SH.

Panitera Pengganti

MADE SUARBA, SH.